



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon +6231-99421834, 99421835, Faksimil : +6231-99424002  
Laman : <http://unesa.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 37/UN38/HK/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DIVISI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi (LPSP) Universitas Negeri Surabaya, maka perlu dibentuk Divisi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Divisi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);  
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;  
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 63 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Negeri Surabaya;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG DIVISI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) UNIVERISTAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Divisi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Divisi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan  
Reformasi Birokrasi

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA  
NOMOR 37/UN38/HK/2024  
TENTANG  
PENETAPAN DIVISI LEMBAGA SERTIFIKASI  
PROFESI (LSP) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
TAHUN 2024

SUSUNAN DIVISI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

| No | Nama                             | NIP                | Jabatan                               |
|----|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1  | Vivi Ervina Dewi, S.Pd., M.Pd.   | 199112072019032017 | Divisi Informasi dan Administrasi     |
| 2  | Dr. Agung Listiadi, S.Pd., M.Ak. | 197409122005011009 | Divisi Sertifikasi                    |
| 3  | Dr. Atik Wintarti, M.Kom.        | 196610121991032002 | Divisi Manajemen Mutu                 |
| 4  | Widya Nusantara, S.Pd., M.Pd.    | 201405026          | Divisi Standarisasi                   |
| 5  | I Made Suartana, S. Kom., M.Kom. | 198411242015041003 | Divisi Pengembangan SDM dan Kerjasama |

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan  
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001